



VOLUME 12 NO 1, JUNE 2023

P-ISSN: 2303-050X / E-ISSN: 2580-5797

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Konstruksi Hukum Hak Cipta Bagi Lagu Nasional: Implikasi dan Formulasi

Wayan Supria Hadi Putra¹, I Gede Agus Kurniawan²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar. E-mail: supria.putria@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar. E-mail: gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjawab dua isu hukum, yaitu implikasi kekosongan hukum pengaturan hak cipta bagi lagu nasional dan formulasi ke depan konstruksi hukum hak cipta bagi lagu nasional. Urgensi dari penelitian ini yaitu mengisi kekosongan hukum melalui konstruksi hukum supaya dapat memberikan perlindungan hak cipta bagi lagu nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa implikasi dari kekosongan hukum pengaturan hak cipta bagi lagu nasional yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencipta lagu nasional baik dalam hal pemenuhan hak ekonomi maupun hak moralnya. Implikasi selanjutnya yaitu adanya potensi pembajakan lagu nasional oleh pihak-pihak tertentu karena belum adanya jaminan kepastian hukum mengenai jaminan hak cipta bagi pencipta lagu nasional. Formulasi yang tepat dalam memberikan jaminan kepastian hukum hak cipta bagi pencipta lagu nasional yaitu dengan mengacu pada metode konstruksi hukum analogi. Konstruksi hukum analogi dilakukan dengan mengatur hak cipta lagu nasional sebagaimana hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional yang menekankan pentingnya peran negara untuk melakukan pemeliharaan, penjagaan, dan inventarisasi terhadap lagu nasional. Selain itu, perlu revisi atas ketentuan UU HC dengan memberikan ruang bagi perlindungan hak cipta bagi lagu nasional sekaligus merumuskan kebijakan insentif dari negara kepada pencipta lagu nasional supaya mendapatkan apresiasi dan mendapatkan hak ekonomis dan hak moral dari penciptaan lagu nasional.

Keywords: Hak Cipta; Konstruksi Hukum; Lagu Nasional

INTRODUCTION

Lagu menjadi salah satu karya intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap lagu diberikan melalui hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang paling banyak potensinya karena berkaitan dengan berbagai aspek seperti: karya ilmiah, karya

seni, lagu, dan berbagai hal lainnya¹. Karena hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang paling banyak potensinya, maka sistem perlindungan hak cipta didasarkan pada prinsip *first to use* sehingga ketika suatu karya cipta telah dipublikasikan maka suatu karya cipta tersebut sudah secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum². Pencatatan karya cipta dalam konteks ini merupakan syarat administratif, dan bukan sebagai syarat wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Karya cipta yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah lagu. Lagu selain dijadikan sarana ekspresi oleh sang pencipta juga sering dijadikan sebagai media hiburan bagi para pendengarnya³. Lagu dalam hal ini menjadi bagian dari aktivitas manusia khususnya sebagai upaya untuk melepas penat dari berbagai aktivitas sehari-hari. Karena masifnya peran lagu dalam kehidupan sehari-hari, maka terdapat berbagai perlindungan hukum kekayaan intelektual berupa hak cipta khususnya bagi pencipta lagu. Meski begitu, selain lagu yang bersifat umum untuk diperdengarkan seperti lagu pop, dangdut, serta lagu lainnya, terdapat lagu dengan karakteristik tertentu karena hanya diperdengarkan dalam acara dan untuk kepentingan tertentu⁴.

Lagu dengan karakteristik tertentu diantaranya adalah lagu kebangsaan, lagu nasional, hingga lagu daerah. Lagu kebangsaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (UU Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan) merupakan lagu yang bertujuan untuk diputar dalam acara resmi kenegaraan sebagai manifestasi semangat kenegaraan dan kebangsaan. Menurut Pasal 43 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU HC) bahwa lagu kebangsaan merupakan hal yang dikecualikan berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Hal ini berarti, menggunakan lagu kebangsaan dapat dilakukan asalkan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam UU Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan dan tidak memiliki konsekuensi dengan hak cipta.

Terkait dengan lagu daerah, sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (1) UU HC bahwa hak cipta yang berkaitan dengan ekspresi kebudayaan daerah (dalam hal ini termasuk

¹ Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjajaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 1-14.

² Panji Adela and Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 1-10.

³ Mustika Putra Rokan, "Royalty Management Arrangements for Song and/or Music Copyright: The Needs of Indonesian Musicians," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 30-37, <https://doi.org/10.56128/jkih.v1i1.15>.

⁴ Jevano Tri Alexander and R Rahaditya, "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021," *Adigama* 4, no. 2 (2021): 3330-53.

lagu daerah) hak cipta dipegang oleh negara tentunya dengan melibatkan peran pemerintah daerah setempat. Akan tetapi, dalam ketentuan UU HC, yang belum mendapatkan pengaturan adalah berkaitan dengan perlindungan hak cipta bagi lagu nasional. Lagu nasional sejatinya memiliki aspek kemiripan dengan lagu kebangsaan karena secara substansi memiliki orientasi untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Akan tetapi, perbedaannya adalah bahwa jika lagu kebangsaan identik dan melekat dengan negara maka lagu nasional masih identik dengan pencipta lagu yang seyogyanya harus mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan hak cipta. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis konstruksi hukum dan formulasi pengaturan ke depan terhadap hak cipta bagi lagu nasional.

Meski dalam ketentuan hukum positif, khususnya dalam UU HC maupun UU Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan tidak menjelaskan mengenai karakteristik tertentu mengenai lagu nasional, namun secara substantif terdapat dua pembeda antara lagu nasional dengan lagu pada umumnya yaitu: pertama, secara lirik, nada, serta intonasi lagu nasional memiliki karakteristik yang mencerminkan semangat kebangsaan sehingga lagu nasional baik secara lirik maupun aransemennya tidak dapat dibuat secara sembarangan tetapi harus menjaga kehormatan sekaligus mencerminkan semangat kebangsaan. Kedua, lagu nasional secara umum tidak ditujukan secara komersial sehingga tidak diniatkan sebagai karya yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Hal ini sejatinya menjadi aspek pembeda utama karena lagu pada umumnya selalu memiliki tujuan komersial.

Penelitian ini bertujuan menjawab dua isu hukum, yaitu: (i) implikasi kekosongan hukum pengaturan hak cipta bagi lagu nasional, dan (ii) formulasi ke depan konstruksi hukum hak cipta bagi lagu nasional. Penelitian mengenai hak cipta sejatinya telah dilakukan oleh tiga peneliti sebelumnya, seperti: (i) penelitian yang dilakukan oleh Idris dkk. (2020) yang membahas mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi pencipta lagu daerah Kerinci⁵. Keunggulan dari penelitian ini adalah memaparkan secara komprehensif pentingnya hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta lagu daerah. Kekurangan dari penelitian ini adalah belum memberikan studi kasus mengenai adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual terkait lagu daerah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (ii) Hamdani (2021) yang membahas mengenai perlindungan hak cipta terhadap lagu yang diunduh melalui *website* secara gratis⁶. Keunggulan penelitian ini adalah telah memaparkan pentingnya perlindungan hak cipta terhadap lagu yang diunduh melalui *website* secara gratis yang relevan dengan perkembangan teknologi dan

⁵ Isran Idris M. Zulfa Aulia, "Hak Cipta Dan Eksploitasi Ciptaan Lagu Daerah Kerinci: Perspektif Pencipta," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (2020): 425.

⁶ Joven Andis Hamdani, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download Pada Website Penyedia Lagu Gratis," *Fiat Iustitia* 3, no. 1 (2022): 81.

informasi. Kekurangan dari penelitian ini adalah belum memberikan analisis konseptual secara mengenai perlindungan hak cipta dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wibowo, dkk. (2023) yang membahas mengenai perlindungan hukum pembajakan lagu anak-anak berdasarkan UU HC⁷. Keunggulan dari penelitian ini yaitu telah memaparkan perlindungan hukum yang harus diberikan dalam adanya pembajakan lagu anak-anak sesuai UU HC. Kelemahan dari penelitian ini yaitu belum menyajikan studi kasus terkait pembajakan lagu anak-anak.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, penelitian yang secara spesifik membahas mengenai konstruksi hukum dan formulasi pengaturan ke depan terhadap hak cipta bagi lagu nasional belum pernah dilakukan sehingga kebaruan dari penelitian ini adalah mengisi kekosongan hukum melalui konstruksi hukum supaya dapat memberikan perlindungan hak cipta bagi lagu nasional.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus kajian pada aspek mengisi kekosongan hukum melalui konstruksi hukum supaya dapat memberikan perlindungan hak cipta bagi lagu nasional⁸. Salah satu orientasi dari penelitian hukum normatif adalah upaya untuk mengisi kekosongan hukum sebagai bagian dari problematika hukum dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: UUD NRI 1945, UU HC, serta UU Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan. Bahan hukum sekunder meliputi: buku, artikel, serta hasil penelitian baik *softfile* maupun *hardfile* yang berkaitan dengan hak cipta. Bahan non-hukum adalah kamus hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

RESULT AND DISCUSSION

1. Implikasi Kekosongan Hukum Pengaturan Hak Cipta Bagi Lagu Nasional

Lagu nasional merupakan salah satu istilah yang lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat adanya upacara bendera di sekolah atau instansi pemerintahan maupun saat menjelang perayaan hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Istilah lagu nasional terkadang sering dipertukarkan dengan istilah lagu wajib nasional. Dalam pandangan Desternelli dkk. Lagu wajib nasional merupakan lagu dengan beberapa karakteristik, seperti: (i) syairnya mengandung semangat nasionalisme atau kecintaan terhadap tanah air, (ii) dinyanyikan

⁷ Teguh Wibowo Rahul Oscarra Duta, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Lagu Anak- Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Justitiable* 5, no. 2 (2023): 6.

⁸ Dyah Octorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

dalam kegiatan tertentu, seperti upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia, serta (iii) tujuan diciptakannya lagi tersebut memang diorientasikan untuk memupuk semangat kebangsaan⁹. Terkait dengan istilah yang tepat antara lagu wajib nasional dan lagu nasional seyogyanya dapat dipahami sebagai dua istilah dalam satu pengertian atau pemahaman yang sama yaitu lagu nasional¹⁰. Namun, dalam penelitian ini dua istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menunjukkan keduanya merupakan istilah yang secara substantif sama.

Lagu nasional selain memiliki tiga karakteristik utama di atas juga memiliki pencipta lagu yang dalam konteks hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual harus dihormati dan dijamin eksistensinya. Beberapa contoh lagu nasional beserta penciptanya seperti: (i) Hari Merdeka, ciptaan H. Mutahar, (ii) Bagimu Negeri, ciptaan Kusbini, (iii) Garuda Pancasila, ciptaan P. Sudharnoto, (iv) Mengheningkan Cipta, ciptaan T. Prawit, (v) Hymne Guru, ciptaan Sartono, serta berbagai lagu nasional lainnya¹¹. Sepintas lagu nasional tersebut dapat dianggap sebagai lagu secara umum yang langsung mendapatkan perlindungan hukum hak cipta sebagaimana dalam UU HC, akan tetapi terdapat tiga aspek yang membedakan perlindungan hukum hak cipta antara lagu nasional dengan lagu pada umumnya, yaitu: *pertama*, lagu secara umum diciptakan oleh penulis atau pengarang lagu dengan alasan tertentu, termasuk alasan atas ekspresi tertentu yang melatarbelakangi terciptanya suatu lagu¹². Hal ini berarti, lagu secara umum bersifat bebas dan tidak mengandung tema tertentu. Hal ini tentu berbeda dengan lagu nasional yang mana secara substantif lagu-lagu nasional menekankan pada spirit dan orientasi kebangsaan yang memupuk kecintaan warga negara terhadap tanah air Indonesia.

Kedua, lagu secara umum identik dengan penyanyi atau grup vokal tertentu sehingga tidak memiliki identifikasi pada institusi atau seremoni kenegaraan tertentu¹³. Hal ini berbeda dengan lagu nasional yang mana memiliki identifikasi pada institusi atau seremoni kenegaraan tertentu. Hal ini dapat dicontohkan dengan lagu Hymne Guru yang selalu diidentikan dengan institusi pendidikan serta lagu Hari Merdeka yang

⁹ Tomas Sri Damei, "Apresiasi Siswa Smpn 2 Sidoarjo Terhadap Lagu-Lagu Wajib Nasional," *Jurnal Pendidikan Sendratasik* 12, no. 1 (2023): 200.

¹⁰ Romadhona Kusuma Yudha Ayu Lestari, Elfahmi Lubis, Septina Lisdayanti, "Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Melalui Penghafalan Lagu Wajib Nasional Pada Siswa-Siswi SD Negeri 09 Bermani Ilir 09 Bermani Ilir, Kepahiang," *Mandira Cendikia* 2, no. 1 (2023): 59.

¹¹ Uswatun Hasanah, "Internalisasi Ideologi Pancasila Melalui Lagu Kebangsaan Untuk Mencegah Memudarnya Nasionalisme," *Jurnal Ika Pgsd* 8, no. 2 (2020): 444.

¹² Sri Wahyuni Muhtar and Faisal Faisal, "Eksistensi Pencipta Lagu Dan/ Atau Musik Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Disahkan," *Virtuoso: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Musik* 4, no. 2 (2021): 89–95, <https://doi.org/10.26740/vt.v4n2.p89-95>.

¹³ Ida Bagus Komang Hero Bhaskara, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2021): 803–12.

identik dengan seremoni perayaan kemerdekaan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya lagu nasional memiliki “eksklusivitas” dibandingkan dengan lagu secara umum¹⁴. *Ketiga*, lagu secara umum memiliki orientasi ekonomis dalam penciptaannya. Hal ini sejatinya bukanlah rahasia umum ketika industri musik modern mengidentikkan lagu sebagai komoditas ekonomis¹⁵. Hal ini yang sejatinya menekankan pentingnya perlindungan hukum hak cipta bagi pencipta lagu. Akan tetapi, hal ini tentu berbeda dengan lagu nasional yang mana orientasi utamanya bukanlah aspek ekonomis, namun spirit nasionalis.

Lagu nasional sejatinya memiliki penekanan pada aspek substansi lirik dan lagunya yang berorientasi pada kecintaan pada tanah air. Lagu nasional tidak menempatkan motif ekonomi sebagai motif utama namun menekankan spirit yang tercantum dalam substansi sebagai motif utama penciptaan suatu lagu nasional. Mengacu pada tiga perbedaan antara lagu nasional dengan lagu pada umumnya tersebut, dengan mengacu pada UU HC sejatinya ketentuan perlindungan hak cipta terhadap lagu nasional tidak serta merta sama dengan perlindungan hak cipta terhadap lagu pada umumnya.

UU HC salah satunya mengatur mengenai karakteristik khusus mengenai hak cipta yang memiliki eksklusivitas yaitu hanya terbatas pada lagu kebangsaan. Pasal 43 UU HC menegaskan bahwa penggunaan lagu kebangsaan dikecualikan terhadap pelanggaran hak cipta¹⁶. Hal ini berarti, penggunaan lagu kebangsaan secara umum dianggap bukan sebagai pelanggaran hak cipta. Secara otentik, pengertian mengenai lagu kebangsaan diatur dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 58 UU Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan yang menegaskan bahwa lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Jika dibaca secara interpretasi sistematis, ketentuan dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 58 UU Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan serta Pasal 43 UU HC sejatinya memiliki tiga implikasi, yaitu: *pertama*, lagu kebangsaan merupakan “lagu khusus” yang sifatnya “eksklusif” karena merupakan bagian dari identitas kebangsaan suatu negara termasuk bagian dari protokoler suatu negara dalam kaitannya dengan upacara kenegaraan. Lagu kebangsaan dianggap sebagai “milik” suatu negara dan diakui secara internasional sehingga penggunaan lagu kebangsaan

¹⁴ Bagus Rahmanda and Kornelius Benuf, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu Dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube,” *Gema Keadilan* 8, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12643>.

¹⁵ Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 89–94, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3111.89-94>.

¹⁶ Yozandiego Arwirashakeh Soemantri Tetsuya Haikal Arifin, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Lagu Melalui Prinsip Fair Use” (UKM Riset dan Debat Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2022).

asalkan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam UU Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan maka dianggap bukan merupakan pelanggaran atas hak cipta.

Kedua, lagu kebangsaan secara konseptual merupakan hak milik kolektif negara Indonesia dan bukan milik individu. Hal ini secara otomatis menegaskan bahwa lagu kebangsaan tidak dapat dimiliki secara eksklusif oleh pihak-pihak tertentu sehingga mereduksi esensi hak milik kolektif negara Indonesia. *Ketiga*, secara implisit pengaturan mengenai lagu kebangsaan bukanlah *domain* pengaturan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta¹⁷. Pengaturan mengenai lagu kebangsaan sejatinya tunduk pada ketentuan UU Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan yang dalam hal ini pengaturan sebagaimana dalam Pasal 43 UU HC hanya mempertegas pengecualian hak cipta dalam penggunaan lagu kebangsaan. Dari tiga implikasi hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa lagu kebangsaan memiliki karakter eksklusif karena merupakan lagu dengan orientasi publik serta identik dengan institusi kenegaraan. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kedudukan lagu nasional apakah dapat dikategorisasikan sebagai lagu kebangsaan atau merupakan lagu secara umum yang memerlukan perlindungan hak cipta?.

Lagu nasional di satu sisi memiliki beberapa persamaan dengan lagu kebangsaan yaitu lirinya yang orientasinya memupuk semangat kebangsaan serta diidentikkan dengan institusi dan seremoni tertentu. Akan tetapi, lagu nasional memiliki karakteristik yang berbeda dengan lagu kebangsaan yang mana jika lagu kebangsaan pengaturannya secara spesifik ditegaskan pada ketentuan UU Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan dengan syarat dan ketentuan tertentu, maka lagu nasional sejatinya dalam praktiknya dapat dipraktikkan secara terbuka tanpa mengacu pada aturan dan mekanisme tertentu. Bahkan, dalam UU HC maupun UU Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan tidak diatur secara khusus mengenai eksistensi lagu nasional. Hal ini berimplikasi belum jelasnya kedudukan lagu nasional dalam kaitannya dengan perlindungan hukum hak cipta. Penegasan mengenai perlindungan hukum hak cipta terkait lagu nasional juga penting mengingat lagu nasional tidak dapat disamakan dengan lagu pada umumnya, karena lagu nasional secara substantif berkarakter khusus yang bertujuan memupuk semangat kebangsaan.

Belum terdapatnya pengaturan mengenai lagu nasional dalam UU HC maupun UU Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan sejatinya berimplikasi pada kekosongan hukum pengaturan mengenai lagu nasional. Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah fenomena di mana terdapat suatu perbuatan

¹⁷ F B Kartika, "Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Cipta Lagu Yang Di Cover Melalui Instagram," *Jurnal Lex Justitia* 3, no. 1 (2021): 99-113.

atau peristiwa hukum yang mana belum diatur secara spesifik dalam hukum positif¹⁸. Belum diaturnya perbuatan atau peristiwa hukum dalam hukum positif ini memerlukan upaya penemuan hukum dalam mengatasi adanya kekosongan hukum tersebut. Senada dengan pandangan tersebut, Satjipto Rahardjo memaparkan bahwa kekosongan hukum merupakan ekses dari keterbatasan hukum positif dalam memfasilitasi perkembangan hukum¹⁹. Perkembangan hukum bersifat *fluid* (cair) sehingga riak perkembangan hukum senada dan sejalan dengan perkembangan budaya manusia. Hal ini jelas membuat hukum positif “tertatih-tatih” dalam mengejar ketertinggalan tersebut. Oleh Satjipto Rahardjo, penemuan hukum dengan mengedepankan logika dan penalaran hukum menjadi faktor penting untuk mengisi kekosongan hukum yang ada²⁰.

Sedikit berbeda dengan pandangan Sudikno Mertokusumo maupun Satjipto Rahardjo, Peter Mahmud Marzuki justru memandang bahwa istilah kekosongan hukum adalah istilah yang tidak tepat²¹. Istilah yang tepat adalah kekosongan aturan karena kekosongan hukum sejatinya merupakan kekosongan aturan hukum positif dalam mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Terlepas adanya perbedaan pemahaman antara Sudikno Mertokusumo, Satjipto Rahardjo, maupun Peter Mahmud Marzuki namun pandangan ketiganya sejatinya sepakat bahwa penemuan hukum menempati peran penting dalam mengisi kekosongan hukum. Berkaitan dengan kekosongan hukum pengaturan mengenai lagu nasional, maka penemuan hukum sejatinya merupakan solusi yang penting dilakukan supaya lagu nasional mendapatkan jaminan perlindungan hak cipta, khususnya pada perlindungan akan hak ekonomi dan hak moral²². Hal ini dikarenakan secara penggunaan, lagu nasional tidak eksklusif lagu kebangsaan sedangkan secara substantif lagu nasional juga tidak sama dengan lagu pada umumnya.

Adanya kekosongan hukum pada pengaturan mengenai lagu nasional, hal ini sejatinya berimplikasi pada beberapa aspek, diantaranya: *pertama*, aspek kepastian hukum mengenai jaminan perlindungan mengenai hak cipta²³. Dalam konteks ini, lagu nasional tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum akan hak cipta padahal lagu nasional juga memiliki pencipta yang seyogyanya dapat

¹⁸ Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

¹⁹ Hana Djaja Waluja, “Kepastian Hukum Terhadap Penilai Publik Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Statuta* 1, no. 1 (2021): 71–87.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

²² Dyah Permata Budi Asri Karel Martinus Siahaya, “Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu Melalui Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Berdasarkan Pp No. 56 Tahun 2021,” *Hasil Kajian Penelitian Hukum* 6, no. 1 (2022): 244.

²³ Regyna Putri Willis and Zulfikar Jayakusuma, “Hak Pencipta Atas Performing Rights Dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia Dan Konvensi Internasional,” *Lex Generalis* 3, no. 1 (2022): 58–72.

dipenuhi hak moral dan ekonominya. *Kedua*, dari aspek penghargaan negara kepada pencipta lagu nasional. Dari aspek ini negara seakan belum memberikan perlindungan hukum pada pencipta lagu nasional²⁴. Padahal, lagu nasional diciptakan untuk memupuk semangat kebangsaan warga negara serta tidak secara langsung berorientasi ekonomis sebagaimana lagu pada umumnya. *Ketiga*, belum adanya perlindungan hukum terkait hak cipta lagu nasional dapat berdampak pada minimnya minat seorang pencipta lagu untuk menciptakan lagu nasional yang berorientasi untuk memupuk semangat nasionalisme warga negara.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa implikasi kekosongan hukum pengaturan hak cipta bagi lagu nasional, yaitu lagu nasional tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum akan hak cipta padahal lagu nasional juga memiliki pencipta yang seyogyanya dapat dipenuhi hak moral dan ekonominya. Dari aspek penghargaan negara kepada pencipta lagu nasional, negara seakan belum memberikan perlindungan hukum pada pencipta lagu nasional. Padahal, lagu nasional diciptakan untuk memupuk semangat kebangsaan warga negara serta tidak secara langsung berorientasi ekonomis sebagaimana lagu pada umumnya. Perlindungan hukum terkait hak cipta lagu nasional dapat berdampak pada minimnya minat seorang pencipta lagu untuk menciptakan lagu nasional yang berorientasi untuk memupuk semangat nasionalisme warga negara

2. *Ius Constituendum* Konstruksi Hukum Hak Cipta Bagi Lagu Nasional

Penemuan hukum sebagai salah satu orientasi untuk menyelesaikan problematika terkait kekosongan hukum pada pengaturan mengenai lagu nasional merupakan hal penting supaya pencipta lagu nasional terpenuhi hak moral dan hak ekonominya. Dalam hak cipta, hak moral dan hak ekonomi merupakan hak esensial yang wajib dijamin dalam hak cipta²⁵. Hak moral secara umum berkaitan dengan aspek kepatutan yang wajib diterima oleh pencipta lagu nasional yaitu berupa pencantuman nama pencipta ketika lagu nasional tersebut dinyanyikan²⁶. Hak moral sifatnya permanen yang artinya hak ini tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun²⁷. Hal yang berbeda adalah hak ekonomis

²⁴ Nimas Ika Wardhani and Edi Pranoto, "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Yang Karyanya Dipakai Di Aplikasi TikTok," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2022): 66–87, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.641>.

²⁵ Asma Karim, "Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 64, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.232>.

²⁶ A A G Mahardhika et al., "Violation and Copyright Protection Policy on Youtube," *Jurnal Living Law* 13, no. 2 (2021): 100–110.

²⁷ Dhea Yulia Maharani, "Perlindungan Hukum Atas Lagu Dalam Aplikasi Tiktok Dan Penggandaannya Dalam Media Sosial Lainnya," *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama* 9, no. 1 (2021): 55–67.

yang orientasinya adalah untuk memberikan kompensasi ekonomis atas karya lagu. Hak ekonomis dalam kaitannya dengan pencipta lagu nasional sejatinya terdapat kompensasi dari negara terhadap pencipta atau ahli waris pencipta lagu nasional²⁸.

Hak ekonomis dalam kaitannya dengan pencipta lagu nasional harus dipahami sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dari negara kepada pencipta lagu nasional²⁹. Hal ini dikarenakan hak ekonomis dalam kaitannya dengan pencipta lagu nasional sejatinya memang tidak memiliki orientasi untuk pengoptimalan aspek ekonomi, tetapi merupakan wujud kreativitas anak bangsa untuk menciptakan lagu yang berorientasi pada upaya meningkatkan nasionalisme³⁰. Meski begitu, negara tetap berkewajiban dalam memenuhi hak ekonomis pencipta lagu nasional. Hak ekonomis berbeda dengan hak moral yang mana hak ekonomis dapat diwariskan atau dipindahtangankan³². Dalam konteks pencipta lagu nasional telah meninggal, maka hak ekonomis tersebut sejatinya dapat diserahkan pada ahli waris pencipta lagu nasional.

Kekosongan hukum pengaturan mengenai perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu nasional sejatinya berimplikasi pada hak ekonomis pencipta lagu nasional³³. Karena tidak diatur secara khusus mengenai perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu nasional, maka hak ekonomis pencipta lagu nasional berpotensi tidak dapat terpenuhi. Padahal, sebagai warga negara yang berkontribusi pada upaya untuk menanamkan sikap kebangsaan melalui penciptaan lagu nasional, hak ekonomis bagi pencipta lagu nasional seyogyanya harus diberikan dan jika seandainya pencipta lagu nasional sudah meninggal maka ahli waris dari pencipta lagu nasional wajib mendapatkan hak ekonomis tersebut³⁴. Meski begitu, yang perlu dipertegas adalah bahwa pemenuhan hak

²⁸ Iwan Erar Joesoef Nathaniela Putri Arumdhani, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Objek Musik Dan Lagu," *Halu Oleo Law Review* 5, no. 2 (2021): 208.

²⁹ M. Febry Saputra, "Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi Tiktok," *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021): 70-91.

³⁰ Darwance Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita, "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *Progresif: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2020): 193-208, <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>.

³¹ Egi Reksa Saputra, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng, "Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13658-378, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.

³² Daffa Okta Permana, Esther Masri, and Clara Ignatia Tobing, "Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 319-32, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.793>.

³³ Suherman Aditya Suud, "Pembajakan Karya Lagu Melalui Aplikasi Di Playstore Menurut Perspektif Hak Cipta," *Borneo Law Review* 5, no. 1 (2021): 16-32.

³⁴ Rohmatulloh Rohmatulloh, Anton Aulawi, and Alamsyah Basri, "Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 5, no. 1 (2022): 114-29, <https://doi.org/10.47080/propatria.v5i1.1771>.

ekonomis bagi pencipta lagu nasional harus dibedakan dengan pemberian hak ekonomis bagi pencipta lagu pada umumnya.

Hak ekonomis bagi pencipta lagu pada umumnya didasarkan pada prinsip ekonomi yang mana jika suatu lagu yang diciptakan oleh seseorang dinyanyikan atau diaransemen untuk kepentingan ekonomis, maka pencipta lagu pada umumnya wajib mendapatkan jaminan terpenuhinya hak ekonomis³⁵. Hal ini berarti, hak ekonomis bagi pencipta lagu pada umumnya didasarkan pada konkretisasi pertukaran relasi bisnis, yaitu apabila suatu ciptaan orang lain memiliki dampak ekonomis, maka si pencipta seyogyanya harus mendapatkan keuntungan ekonomi secara patut³⁶. Terkait dengan hak ekonomis bagi pencipta lagu nasional, maka hak ekonomis harus diberikan tetapi bukan dengan logika pertukaran bisnis dan ekonomi. Hak ekonomis bagi pencipta lagu nasional dapat didasarkan pada konsepsi prinsip *fair use* (*fair use principle*).

Fair use principle sejatinya merupakan pengecualian terhadap hak eksklusif dalam suatu ciptaan untuk dikecualikan dalam meminta izin ketika akan menggunakan suatu ciptaan³⁷. *Fair use principle* sejatinya hadir untuk memfasilitasi adanya beberapa ciptaan yang tidak memiliki orientasi ekonomis, tetapi memiliki orientasi tertentu yang sifatnya menjaga martabat atau kehormatan sesuatu hal³⁸. Berkaitan dengan pencipta lagu nasional, maka *fair use principle* merupakan prinsip yang dapat diterapkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 43 UU HC. Hal ini dikarenakan orientasi penciptaan lagu nasional bukan ditujukan untuk memenuhi aspek ekonomis, tetapi pada aspek menjaga kehormatan dan kemuliaan suatu bangsa dan negara, dalam konteks ini berupaya memenuhi aspek nasionalis. Meski begitu, dalam pengaturan hak ekonomis bagi pencipta lagu nasional, *fair use principle* harus dikonstruksikan supaya di satu sisi meneguhkan karakter publik dari lagu nasional namun di sisi lain dapat memberikan hak ekonomis bagi pencipta lagu nasional³⁹.

Fair use principle perlu dikonstruksikan ulang dengan menegaskan pada aspek tidak diperlukannya izin bagi pengguna lagu nasional, akan tetapi tetap menegaskan pentingnya pemenuhan hak moral dan hak ekonomis bagi pencipta lagu nasional. Dalam konteks penemuan hukum bagi pencipta lagu nasional supaya dapat terpenuhinya hak

³⁵ Andrew Shandy Yetti, Snadra Dewi, Utama, "Penyuluhan Hukum Perlindungan Hak Cipta Film Dan Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Abdimas* 1, no. 2 (2021): 30-35.

³⁶ Djuhrijani, "Implikasi Pasal 16 Ayat 3 Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu," *Lensa* 4, no. 50 (2021): 23-41.

³⁷ Tasya Safiranita Ramli Elsha Yoleda, Rika Ratna Permata, "Application of the Fair Use Principle to Songs Modified on Digital Platforms Based on Positive Law in Indonesia," *Widya Yuridika* 6, no. 1 (2023): 78.

³⁸ Tasya Safiranita Ramli Nathania Abigail Hanson, Rika Ratna Permata, "Protection of Video Copyrights on the Youtube Platform in Fair Use Principles," *Legalitas* 15, no. 2 (2022): 111.

³⁹ Fahad Bin Siddique, "The Doctrine of Fair Use in the Aspect of COVID-19 Pandemic: Perspective of Copyright Laws in Bangladesh," *University of Asia Pacific Law Review* 1, no. 1 (2022): 3.

ekonomis dan hak moral, maka perlu dilakukan penemuan hukum berupa konstruksi hukum. Konstruksi hukum merupakan upaya penemuan hukum yang diakibatkan oleh adanya suatu kekosongan hukum⁴⁰. Terkait dengan penemuan hukum yang dilakukan dalam kasus kekosongan hukum pengaturan mengenai perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu nasional, maka penemuan hukum yang dilakukan adalah penemuan hukum analogi. Penemuan hukum analogi atau yang dalam istilah lain disebut dengan metode *argumentum per analogiam* sejatinya merupakan metode konstruksi hukum dengan menerapkan aturan yang berlaku pada suatu perbuatan hukum tertentu dengan suatu perbuatan hukum yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan⁴¹.

Metode analogi yang dilakukan pada kekosongan hukum bagi pencipta lagu nasional adalah dengan melakukan analogi pada pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU HC. Analogi antara “lagu nasional” dengan “ekspresi kebudayaan tradisional” sejatinya penekanannya sama-sama hal yang bersifat umum dan tidak identik dengan tujuan ekonomis. Hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional sejatinya didasarkan pada hal yang bersifat umum dan tidak identik dengan tujuan ekonomis sehingga pengaturan yang diberikan oleh negara sebagaimana dalam Pasal 38 UU HC adalah dalam rangka untuk mengembangkan kebudayaan nasional yang beragam. Meski begitu, hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional juga wajib memenuhi hak ekonomis maupun hak moral yang mana pemeliharaan, penjagaan, dan inventarisasi dilakukan oleh negara. Senada dengan hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional tersebut, konstruksi hukum bagi pencipta lagu nasional adalah dengan menegaskan pentingnya peran negara dalam upaya untuk pemeliharaan, penjagaan, dan inventarisasi penciptaan lagu nasional. Selain itu, untuk menegaskan iklim kreatif dan partisipatif generasi muda dalam membuat lagu nasional, maka perlu ada kebijakan insentif dari negara kepada pencipta lagu nasional supaya mendapatkan apresiasi dan mendapatkan hak ekonomis dan hak moral dari penciptaan lagu nasional. Hal ini sejatinya dapat terwujud apabila dilakukan revisi terhadap ketentuan UU HC yang memberikan ruang bagi perlindungan hak cipta bagi lagu nasional.

Berdasarkan analisis di atas, formulasi pengaturan ke depan terhadap hak cipta bagi lagu nasional yaitu dengan mengacu pada metode konstruksi hukum analogi yaitu mengatur hak cipta lagu nasional sebagaimana hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional sejatinya didasarkan pada hal yang bersifat umum dan tidak identik dengan tujuan ekonomis

⁴⁰ Yetniwati Yetniwati, Taufik Yahya, and Pahlefi Pahlefi, “Legal Constructions of Apprenticeship for Notary Candidates in the Framework of Rechtsidee,” *Jambe Law Journal* 4, no. 1 (2021): 93-110, <https://doi.org/10.22437/jlj.4.1.93-110>.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2013).

yang mana pengaturan hak cipta lagu nasional menekankan pentingnya peran negara untuk melakukan pemeliharaan, penjagaan, dan inventarisasi terhadap lagu nasional. Selain itu, peran negara juga penting khususnya dengan melakukan revisi atas ketentuan UU HC dengan memberikan ruang bagi perlindungan hak cipta bagi lagu nasional sekaligus merumuskan kebijakan insentif dari negara kepada pencipta lagu nasional supaya mendapatkan apresiasi dan mendapatkan hak ekonomis dan hak moral dari penciptaan lagu nasional

CONCLUSION

Implikasi kekosongan hukum pengaturan hak cipta bagi lagu nasional, yaitu lagu nasional tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum akan hak cipta padahal lagu nasional juga memiliki pencipta yang seyogyanya dapat dipenuhi hak moral dan ekonominya. Dari aspek penghargaan negara kepada pencipta lagu nasional, negara seakan belum memberikan perlindungan hukum pada pencipta lagu nasional. Padahal, lagu nasional diciptakan untuk memupuk semangat kebangsaan warga negara serta tidak secara langsung berorientasi ekonomis sebagaimana lagu pada umumnya. Perlindungan hukum terkait hak cipta lagu nasional dapat berdampak pada minimnya minat seorang pencipta lagu untuk menciptakan lagu nasional yang berorientasi untuk memupuk semangat nasionalisme warga negara.

Formulasi pengaturan ke depan terhadap hak cipta bagi lagu nasional yaitu dengan mengacu pada metode konstruksi hukum analogi yaitu mengatur hak cipta lagu nasional sebagaimana hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional sejatinya didasarkan pada hal yang bersifat umum dan tidak identik dengan tujuan ekonomis yang mana pengaturan hak cipta lagu nasional menekankan pentingnya peran negara untuk melakukan pemeliharaan, penjagaan, dan inventarisasi terhadap lagu nasional. Selain itu, peran negara juga penting khususnya dengan melakukan revisi atas ketentuan UU HC dengan memberikan ruang bagi perlindungan hak cipta bagi lagu nasional sekaligus merumuskan kebijakan insentif dari negara kepada pencipta lagu nasional supaya mendapatkan apresiasi dan mendapatkan hak ekonomis dan hak moral dari penciptaan lagu nasional.

REFERENCES

- Adela, Panji, and Agri Chairunisa Isradjuningtias. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 1-10.
- Aditya Suud, Suherman. "Pembajakan Karya Lagu Melalui Aplikasi Di Playstore Menurut Perspektif Hak Cipta." *Borneo Law Review* 5, no. 1 (2021): 16-32.

- Alexander, Jevano Tri, and R Rahaditya. "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021." *Adigama* 4, no. 2 (2021): 3330-53.
- Ayu Lestari, Elfahmi Lubis, Septina Lisdayanti, Romadhona Kusuma Yudha. "Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Melalui Penghafalan Lagu Wajib Nasional Pada Siswa-Siswi SD Negeri 09 Bermani Ilir 09 Bermani Ilir, Kepahiang." *Mandira Cendikia* 2, no. 1 (2023): 59.
- Daffa Okta Permana, Esther Masri, and Clara Ignatia Tobing. "Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 319-32. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.793>.
- Damei, Tomas Sri. "Apresiasi Siswa Smpn 2 Sidoarjo Terhadap Lagu-Lagu Wajib Nasional." *Jurnal Pendidikan Sendratasik* 12, no. 1 (2023): 200.
- Darwance, Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *Progresif: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2020): 193-208. <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>.
- Djuhrijani. "Implikasi Pasal 16 Ayat 3 Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu." *Lensa* 4, no. 50 (2021): 23-41.
- Elsha Yoleda, Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli. "Application of the Fair Use Principle to Songs Modified on Digital Platforms Based on Positive Law in Indonesia." *Widya Yuridika* 6, no. 1 (2023): 78.
- Hamdani, Joven Andis. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download Pada Website Penyedia Lagu Gratis." *Fiat Iustitia* 3, no. 1 (2022): 81.
- Hasanah, Uswatun. "Internalisasi Ideologi Pancasila Melalui Lagu Kebangsaan Untuk Mencegah Memudarnya Nasionalisme." *Jurnal Ika Pgsd* 8, no. 2 (2020): 444.
- Ida Bagus Komang Hero Bhaskara. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2021): 803-12.
- Karel Martinus Siahaya, Dyah Permata Budi Asri. "Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu Melalui Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Berdasarkan Pp No. 56 Tahun 2021." *Hasil Kajian Penelitian Hukum* 6, no. 1 (2022): 244.
- Karim, Asma. "Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 64. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.232>.

- Kartika, F B. "Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Cipta Lagu Yang Di Cover Melalui Instagram." *Jurnal Lex Justitia* 3, no. 1 (2021): 99-113.
- M. Zulfa Aulia, Isran Idris. "Hak Cipta Dan Eksploitasi Ciptaan Lagu Daerah Kerinci: Perspektif Pencipta." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (2020): 425.
- Maharani, Dhea Yulia. "Perlindungan Hukum Atas Lagu Dalam Aplikasi Tiktok Dan Penggandaannya Dalam Media Sosial Lainnya." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 9, no. 1 (2021): 55-67.
- Mahardhika, A A G, Geriya Pelanggaran, & Kebijakan, Perlindungan Hak, Cipta Pelanggaran, Dan Kebijakan Perlindungan, Hak Cipta, D I Youtube, Anak Agung Gede, and Mahardhika Geriya. "Violation and Copyright Protection Policy on Youtube." *Jurnal Living Law* 13, no. 2 (2021): 100-110.
- Muhtar, Sri Wahyuni, and Faisal Faisal. "Eksistensi Pencipta Lagu Dan/Atau Musik Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Disahkan." *Virtuoso: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Musik* 4, no. 2 (2021): 89-95. <https://doi.org/10.26740/vt.v4n2.p89-95>.
- Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjajaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 1-14.
- Nathania Abigail Hanson, Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli. "Protection of Video Copyrights on the Youtube Platform in Fair Use Principles." *Legalitas* 15, no. 2 (2022): 111.
- Nathaniela Putri Arumdhani, Iwan Erar Joesoef. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Objek Musik Dan Lagu." *Halu Oleo Law Review* 5, no. 2 (2021): 208.
- Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 89-94. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3111.89-94>.
- Nimas Ika Wardhani, and Edi Pranoto. "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Yang Karyanya Dipakai Di Aplikasi TikTok." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2022): 66-87. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i4.641>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Pitlo, Sudikno Mertokusumo dan A. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Adhya Bakti, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Rahmanda, Bagus, and Kornelius Benuf. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu

- Terkait Cover Lagu Dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube." *Gema Keadilan* 8, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12643>.
- Rahul Oscarra Duta, Teguh Wibowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Lagu Anak- Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Justitiable* 5, no. 2 (2023): 6.
- Rohmatulloh, Rohmatulloh, Anton Aulawi, and Alamsyah Basri. "Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 5, no. 1 (2022): 114-29. <https://doi.org/10.47080/propatria.v5i1.1771>.
- Rokan, Mustika Putra. "Royalty Management Arrangements for Song and/or Music Copyright: The Needs of Indonesian Musicians." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 30-37. <https://doi.org/10.56128/jkih.v1i1.15>.
- Saputra, Egi Reksa, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng. "Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13658-378. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.
- Saputra, M. Feby. "Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi Tiktok." *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021): 70-91.
- Siddique, Fahad Bin. "The Doctrine of Fair Use in the Aspect of COVID-19 Pandemic: Perspective of Copyright Laws in Bangladesh." *University of Asia Pacific Law Review* 1, no. 1 (2022): 3.
- Sudikno, Mertokusumo. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Susanti, Dyah Octorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Tetsuya Haikal Arifin, Yozandiego Arwirashakeh Soemantri. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Lagu Melalui Prinsip Fair Use." *UKM Riset dan Debat Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*, 2022.
- Waluja, Hana Djaja. "Kepastian Hukum Terhadap Penilai Publik Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit Di Indonesia." *Jurnal Hukum Statuta* 1, no. 1 (2021): 71-87.
- Willis, Regyna Putri, and Zulfikar Jayakusuma. "Hak Pencipta Atas Performing Rights Dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia Dan Konvensi Internasional." *Lex Generalis* 3, no. 1 (2022): 58-72.
- Yetniwati, Yetniwati, Taufik Yahya, and Pahlefi Pahlefi. "Legal Constructions of Apprenticeship for Notary Candidates in the Framework of Rechtsidee." *Jambe Law*

Journal 4, no. 1 (2021): 93-110. <https://doi.org/10.22437/jlj.4.1.93-110>.

Yetti, Snadra Dewi, Utama, Andrew Shandy. "Penyuluhan Hukum Perlindungan Hak Cipta Film Dan Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Abdimas* 1, no. 2 (2021): 30-35.